



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU
NOMOR 07.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI MANAJEMEN JARINGAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah perlu ditunjuk tenaga ahli manajemen jaringan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);
15. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 45/2/KUM/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Standar Harga Kota Banjarbaru Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/Kum/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

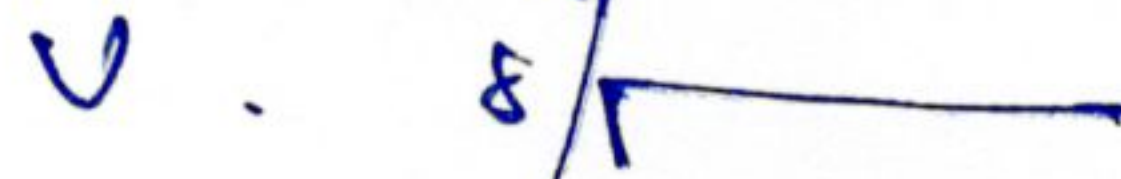
Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penetapan Tenaga Ahli Manajemen Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Manajemen Jaringan dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Memasang, mendukung, memelihara server hardware dan infrastruktur software baru;
 2. Melakukan setting user account, izin dan *password* jaringan;
 3. Mengusulkan dan menyediakan solusi IT untuk masalah *e-government*;
 4. Menganalisa dan menyelesaikan kesalahan, mulai dari *major system crash* sampai kehilangan *password*;
 5. Mengerjakan secara rutin *preventative measures* dan mengimplementasikan serta memonitor keamanan jaringan jika jaringan terkoneksi ke internet;
 6. Menyediakan dukungan teknis untuk user dengan bermacam tingkat pengetahuan IT dan kompetensi;
 7. Bekerjasama dengan staff IT dari SKPD lain;
 8. Memelihara jaringan internal;
 9. Memonitor penggunaan jaringan oleh para pengguna jaringan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA, Tenaga Ahli Manajemen Jaringan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dengan membuat laporan hasil kegiatan;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Manajemen Jaringan bertanggung jawab terhadap jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru serta membuat laporan hasil kegiatannya kepada Kasi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tenaga Ahli Manajemen Jaringan diberikan honorarium sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/perjam sebanyak 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) jam selama 12 (dua belas) bulan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 2 Januari 2019

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



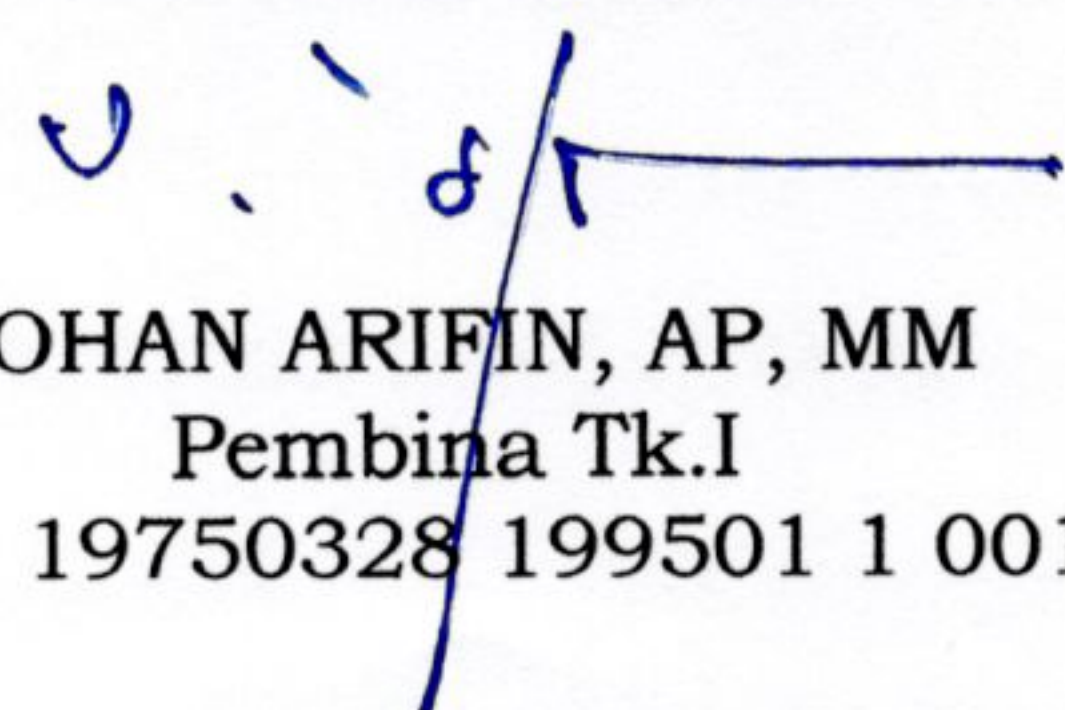
JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19750328/199501 1 001

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru
Nomor : 07 Tahun 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TENAGA AHLI MANAJEMEN JARINGAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	Jabatan dalam Kedinasan	NIP/NRTK
1.	Reza Muttaqien, S.Kom	Pranata Komputer Pertama	19850419 201001 1 001
2.	Helmi Mahditia Adam, S.Kom	Pranata Komputer Pertama	19860419 201001 1 007
3.	Fikri Haryadi, A.Md	Teknisi Alat Elektronika dan Alat Komunikasi	19860224 201001 1 008
4.	Sigit Suhartono, A.Md	Teknisi Jaringan Instalasi	021 82 11

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,


JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19750328 199501 1 001